



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang: a. sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

- imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
 7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
 8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
 16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
 17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
 19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. *
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan* akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
38. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
40. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
42. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
45. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
47. Bupati adalah Bupati Rote Ndao

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;

↑
✓

- c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 11

Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB

Pasal 12

Subjek opsen BBNKB merupakan subjek BBNKB

Bagian Kedua Wajib Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 13

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 14

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 15

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 16

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5 PAT

Pasal 17

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 19

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 20

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 21

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 22

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan,

- pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri
- peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 23

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;

- d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh.

- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengahjadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, pantijompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 32

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

dan

- b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 34

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 35

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk

perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 40

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan *
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 41

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 42

- Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

⊕
✓

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 47*

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. Jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. Jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 49

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 50

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 52

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 53

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 54

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 57

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

φ

✓

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 59

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 60

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 62

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 63

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 4

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII
TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif PBB-P2

Pasal 68

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
- a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. 0,3%(nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. 0,4% (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk NJOP diatas Rp3.000.000.001,00 (tiga miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 69

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Kedua Tarif BPHTB

Pasal 70

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian Ketiga Tarif PBJT

Pasal 72

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman untuk:
 - a. tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - b. tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan pada:
 - a. kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Kelima
Tarif PAT

Pasal 76

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 77

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 78

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 80

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Bagian Kedelapan
Tarif Opsen PKB

Pasal 82

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 83

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Bagian Kesembilan
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 84

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 85

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Pasal 86

Masa Pajak dan Tahun Pajak

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
 - b. penilaian PBB-P2;
 - c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian SSPD BPHTB;
 - f. pembukuan;
 - g. pelaporan;
 - h. pemeriksaan Pajak;

- i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
 - j. penagihan Pajak;
 - k. kedaluwarsa penagihan Pajak;
 - l. penghapusan piutang Pajak;
 - m. keberatan Pajak dan banding;
 - n. gugatan Pajak;
 - o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
 - p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;
 - s. Opsen;
 - t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
 - u. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan Kriteria Keadaan Kahar

Paragraf 1
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BABX
JENIS RETRIBUSI

Pasal 91

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XI
SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Subjek Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 92

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 9

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 96

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b 1

adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XII
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 99

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan administrasi.

Pasal 100

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 101

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 104

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 105

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 107

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 115

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan

- b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB XIII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 116

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan dan/atau jenis kendaraan bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 119

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XIV TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas

- pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
 - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 122

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 124

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 126

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 127

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 128

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. penetapan Besaran Retribusi Terutang;
 - b. pemungutan Retribusi;
 - c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - d. pemeriksaan Retribusi;
 - e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
 - f. penghapusan piutang Retribusi;
 - g. keberatan Retribusi;
 - h. pengurangan,
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik bentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 130

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek Pajak kena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan
Pembebasan

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam;
 - e. kebakaran;
 - f. huru-hara; dan/atau
 - g. kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 132

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 133

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 134

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 137

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 138

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 139

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 138, dan Pasal 139 merupakan Pendapatan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 142

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 133, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 063, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 140),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 146


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal 5 Februari 2024



Diundangkan di Ba'a,
Pada tanggal 12 Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, T

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 001
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada sila kelima ideologi Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Adanya penetapan tarif pajak dan Retribusi Daerah mendudukan posisi masyarakat pada persamaan di hadapan hukum sehingga tidak terdapat pemberian tarif yang diskriminatif. Di sisi yang lain, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan di daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga merupakan cerminan dari prinsip desentralisasi menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki hak dalam melaksanakan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Melalui dana hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka daerah dapat secara mandiri untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan biaya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serta revisi terhadap objek dan tarif yang selama ini diberlakukan bagi masyarakat Rote Ndao. Sejumlah objek baru ditambahkan menjadi objek retribusi dan juga beberapa objek yang dihapus agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 94 jo. Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memerintahkan agar pengaturan berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah yang pengaturannya terdiri dari Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Atas dasar tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini.

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga perlu disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal4

Cukup Jelas

Pasal5

CukupJelas

Pasal6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Hurufa
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Hurufa
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat(1)

Cukup Jelas

g
h

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

K

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Hurufa

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas

4

2

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Contoh:

1. Kabupaten Rote Ndao di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib

Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru

merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kabupaten Rote Ndao menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD X pada Kabupaten Rote Ndao memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut: Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Yang dimaksud dengan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

⊕

~

Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas

4
2

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 001

28

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
 I. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pemeriksaan oleh perawat/bidan	per kunjungan	20.000,00
2.	Pemeriksaan oleh dr. umum/ gigi	per kunjungan	35.000,00
3.	Pemeriksaan oleh dr. Spesialis	per kunjungan	70.000,00

2. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Registerasi IGD	per kunjungan	35.000,00
2.	Pelayanan triage	per kunjungan	35.000,00
3.	Pemeriksaan oleh perawat/bidan	per kunjungan	20.000,00
4.	Pemeriksaan oleh dr. umum/ gigi	per kunjungan	35.000,00
5.	pemeriksaan oleh dr. Spesialis	per kunjungan	70.000,00

3. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	KELAS III	Per hari	150.000,00
2	KELAS II	Per hari	250.000,00
3	KELASI	Per hari	350.000,00
4	Perawatan bayi/ neonatus	Per hari	350.000,00
5	Perawatan ICU/ NICU	Per hari	350.000,00
6	Visite dr. umum/ gigi	Per hari	35.000,00
7	Visite dr. Spesialis	Per hari	70.000,00
8	Visite perawat/ bidan	Per hari	20.000,00
9	Visite apoteker	Per hari	15.000,00
10	Visite nutrisionist	Per hari	20.000,00
11	"Vital signs monitoring using patient monitor machine	Per hari	200.000,00
12	Mechanical ventilation using ventilator machine	Per hari	1.200.000,00
13	Mechanical ventilation using CPAP machine	Per hari	1.200.000,00
14	IVFD administration using infusion pump machine	Per hari	105.000,00

15	IVFD administration using syringe pump machine	Per hari	105.000,00
16	Electrocardiography examination	Per hari	100.000,00

4. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan	per pasien	25.000,00
2.	Visum et Repertum Hidup	per pasien	100.000,00
3.	Visum et Repertum Jenazah	per pasien	200.000,00

5. PELAYANAN BEDAH SENTRAL/ TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Operasi Kecil	per pasien	1.700.000,00
2.	Operasi Sedang	per pasien	2.150.000,00
3.	Operasi Besar	per pasien	2.800.000,00
4.	Operasi Khusus	per pasien	3.500.000,00

6. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (DI LUAR INSTALASI BEDAH)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan medik kecil	per kunjungan	500.000,00
2.	Tindakan medik sedang	per kunjungan	1.000.000,00
3.	Tindakan medik besar	per kunjungan	1.500.000,00

7. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (DI LUAR INSTALANSI BEDAH SENTRAL)

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Darah Lengkap (CBC)	Setiap kali	92,000
2	LED/HBS	Setiap kali	58,000
3	Peripheral blood smear	Setiap kali	152,500
4	Clothing Time	Setiap kali	55,500
5	Bleeding Time	Setiap kali	52,500
6	DDR / MALARIA	Setiap kali	70,500
7	HbsAg	Setiap kali	64,000
8	Siphylis Rapid immunoserologic test	Setiap kali	64,500
9	HIV Rapid immunoserologic test	Setiap kali	100,000
10	Tuberculosis rapid immunoserologic test	Setiap kali	65,500
11	WIDAL Test	Setiap kali	67,500
12	Pemeriksaan Golongan Darah	Setiap kali	56,500

13	SGPT	Setiap kali	64,500
14	SGOT	Setiap kali	64,500
15	BILIRUBIN DIRECT & INDIRECT	Setiap kali	70,500
16	Bilirubin Total	Setiap kali	70,500
17	Protein Total	Setiap kali	63,000
18	Albumin	Setiap kali	63,000
19	GDS	Setiap kali	67,500
20	GDP	Setiap kali	68,700
21	GD2jamPP	Setiap kali	68,700
22	Cholesterol Total	Setiap kali	68,500
23	Cholesterol HDL	Setiap kali	129,000
24	Cholesterol LDL	Setiap kali	193,500
25	TRIGLY CERIDES	Setiap kali	65,500
26	UREUM	Setiap kali	74,000
27	CREATININ	Setiap kali	67,500
28	ELEKTROLIT (Na, K, Cl, Ca)	Setiap kali	119,000
29	ASAMURAT	Setiap kali	65,500
30	Arterial blood glucose (stick)	Setiap kali	63,500
31	TEST KEHAMILAN	Setiap kali	45,500
32	Routine urine chemistry analysis	Setiap kali	48,500
33	Routine sedimen urine analysis	Setiap kali	37,500
34	Routine Feces analysis	Setiap kali	60,500
35	GeneXpert MTb/Rif (TCM Tb)	Setiap kali	100,000
36	SWAB ANTIGEN COV-19	Setiap kali	100,000
37	T3	Setiap kali	210,500
38	T4	Setiap kali	173,500
39	TSH	Setiap kali	170,500
40	HbA1C	Setiap kali	167,500
41	ALP-AMP	Setiap kali	106,500
42	Ferritin	Setiap kali	224,500
43	Iron Ferrozine	Setiap kali	128,500
44	UICB	Setiap kali	99,500
45	Lypase	Setiap kali	262,500
46	Remathoyd Factor (RF)	Setiap kali	239,500
47	CKMB	Setiap kali	97,500
48	Gamma-GT	Setiap kali	166,500
49	LDH	Setiap kali	161,500

50	APTT	Setiap kali	103,000
51	PPT	Setiap kali	103,000
52	ANALISIS SPERMA	Setiap kali	155,500
53	(PMN/MN) Pleural Fluid analysis	Setiap kali	145,000
54	NARKOBA (AMFETAMIN)	Setiap kali	115,000
55	NARKOBA (MARIJUANA)	Setiap kali	115,000
56	NARKOBA (OPIAT)	Setiap kali	115,000
57	NARKOBA (BARTIBURAT)	Setiap kali	115,000
58	Donor-resipient crossmatch analysis	Setiap kali	121,500
59	BLOOD DONOR COLLECTION	Setiap kali	150,000

8. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. FOTO POLOS TANPA KONTRAS			
1	Abdomen	Setiap kali	195.000,00
2	Abdomen 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
3	Abdomen 3 Posisi	Setiap kali	395.000,00
4	Ankle Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
5	Ankle Joint 3 posisi	Setiap kali	345.000,00
6	Antebrachii 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
7	Baby Gram	Setiap kali	200.000,00
8	Basis Cranii	Setiap kali	280.000,00
9	Bone Age	Setiap kali	255.000,00
10	Bone Survey	Setiap kali	1.295.000,00
11	Cervical 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
12	Cervical 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
13	Clavicula 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
14	Coccyx 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
15	Cranium 2 posisi	Setiap kali	280.000,00
16	Cranium 3 posisi	Setiap kali	375.000,00
17	Cranium 4 Posisi	Setiap kali	445.000,00
18	Cranium AP/Lat	Setiap kali	210.000,00
19	Cruris 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
20	Dental Extraoral	Setiap kali	245.000,00
21	Dental Intraoral	Setiap kali	255.000,00
22	Elbow Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
23	Femur 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
24	Genu/Knee 2 posisi	Setiap kali	265.000,00

25	Hip Joint	Setiap kali	265.000,00
26	Humerus 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
27	Lumbal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
28	Lumbal 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
29	Lumbosacral 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
30	Mandibula	Setiap kali	280.000,00
31	Manus 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
32	Mastoid	Setiap kali	280.000,00
33	Nasal	Setiap kali	280.000,00
34	Orbita	Setiap kali	280.000,00
35	Pedis 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
36	Pedis 3 Posisi	Setiap kali	340.000,00
37	Pelvis	Setiap kali	195.000,00
38	Pemeriksaan Atresia Ani	Setiap kali	265.000,00
39	Pemeriksaan Corpus Alineum	Setiap kali	265.000,00
40	Pemeriksaan Khusus Abdomen	Setiap kali	285.000,00
41	Pemeriksaan Khusus Ekstremitas Atas	Setiap kali	285.000,00
42	Pemeriksaan Khusus Ekstremitas Bawah	Setiap kali	285.000,00
43	Pemeriksaan Khusus Kepala	Setiap kali	315.000,00
44	Pemeriksaan Khusus Thorax	Setiap kali	285.000,00
45	Pemeriksaan Khusus Tulang belakang	Setiap kali	285.000,00
46	Sacrum 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
47	Sacrum 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
48	Scapula 1 posisi	Setiap kali	200.000,00
49	Scapula 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
50	Scoliosis Program	Setiap kali	475.000,00
51	Shoulder joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
52	Shoulder klinis khusus	Setiap kali	285.000,00
53	Sinus Paranasal	Setiap kali	280.000,00
54	Sternum 2 Posisi	Setiap kali	265.000,00
55	Sternum 4 Posisi	Setiap kali	405.000,00
56	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	Setiap kali	280.000,00
57	Thoracal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
58	Thoracal 4 Posisi	Setiap kali	405.000,00
59	Thoracolumbal 2 posisi	Setiap kali	265.000,00

5

60	Thoracolumbal 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
61	Thorax 2 posisi	Setiap kali	260.000,00
62	Thorax 4 posisi	Setiap kali	405.000,00
63	Thorax PA/AP/Lordotic	Setiap kali	195.000,00
64	Wrist Joint 2 posisi	Setiap kali	265.000,00
B	Ultrasonografi		
1	Abdomen Atas	Setiap kali	255.000,00
2	Abdomen Atas+Bawah	Setiap kali	330.000,00
3	Abdomen Bawah	Setiap kali	255.000,00
4	Axilla	Setiap kali	255.000,00
5	Cardiac	Setiap kali	255.000,00
6	Inguinal	Setiap kali	255.000,00
7	Kepala	Setiap kali	255.000,00
8	Mammae	Setiap kali	255.000,00
9	Mammae+ Axila	Setiap kali	405.000,00
10	Per Regio	Setiap kali	255.000,00
11	Prostat	Setiap kali	255.000,00
12	Punggung	Setiap kali	255.000,00
13	Scrotum	Setiap kali	255.000,00
14	Testis	Setiap kali	255.000,00
15	Thyroid/Colli	Setiap kali	255.000,00
16	Vaskular	Setiap kali	394.000,00
C	Fotopolos dengan Kontras		
1	Colon In Loop (Barium Sulfat)	Setiap kali	1.384.000,00
2	Colon In loop (Contras Water Soluble)	Setiap kali	1.074.000,00
3	Cystografi	Setiap kali	1.384.000,00
4	Fistulografi (Kutan)	Setiap kali	1.384.000,00
5	Fistulografi (Rectovesical/Rectovaginal)	Setiap kali	1.384.000,00
6	Follow Through	Setiap kali	1.005.000,00
7	HSG	Setiap kali	1.362.000,00
8	IVP	Setiap kali	1.328.000,00
9	IVP Double Dose	Setiap kali	1.533.000,00
10	IVP Metoda Infusion	Setiap kali	1.545.000,00
11	Lopografi	Setiap kali	1.348.000,00
12	Oesofagus	Setiap kali	991.000,00
13	Pharynx (Kontras Negatif)	Setiap kali	985.000,00

14	UGI/OMD	Setiap kali	995.000,00
15	Uretrocystografi	Setiap kali	1.318.000,00
16	Uretrography	Setiap kali	1.325.000,00
D	Cetak hasil Pemeriksaan		
1	Printing radiologic exam on Film	Setiap kali	100.000,00
2	Printing radiologic exam on Compact Disc	Setiap kali	70.000,00
3	Printing radiologic exam on DVD	Setiap kali	90.000,00

9. PELAYANAN PENUNJANG KEFARMASIAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	OBAT-OBATAN		
1	Diasepam 5 mg	Tablet	400,00
2	Acyclovir 400 mg	Tablet	3.000,00
3	Adrenalin/ Epinefrin Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
4	Allopurinol 300 mg	Tablet	1.000,00
5	Alprazolam 1 mg	Tablet	400,00
6	Ambroxol 30 mg	Tablet	500,00
7	Aminophylin Inj 24 mg/ml	Ampul/ Vial	16.000,00
8	Amiodarone IV	Ampul/ Vial	14.000,00
9	Amitriptylin 25 mg	Tablet	400,00
10	Amlodipin 10 mg tab	Tablet	300,00
11	Amoksisilin 500 mg	Tablet	600,00
12	Ampicilin 1 gr	Ampul/ Vial	35.000,00
13	Analog insulin Levemir	Inj Pen	178.000,00
14	Antasida suspensi	Syrup	6.000,00
15	Antasida tab kunyah	Tablet	200,00
16	Antihemoroid Suppo	Suppositoria	7.000,00
17	Antrain Injk	Ampul/ Vial	41.000,00
18	Aqua pro inj 25 ml	Ampul/ Vial	7.000,00
19	Asam Asetil Salisilat 80 mg (Miniaspi)	Tablet	200,00
20	Asam Folat 1 mg	Tablet	200,00
21	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	300,00
22	Asam Tranexamat	Tablet	4.000,00
23	Asam Tranexamat Inj 100mg/ml	Ampul/ Vial	5.000,00
24	Asam Ursodeoxycholic (COFF)	Tablet	20.000,00
25	Asam Valparoaat 250 mg/ml Sirup	Syrup	29.000,00

26	Asiklovir 400 mg	Tablet	2.000,00
27	Asimat Tab 500 mg	Tablet	900,00
28	Atracurium Besilate	Tablet	78.000,00
29	Atropin Sulfat Inj	Ampul/ Vial	14.000,00
30	Attapulgit 600 mg	Tablet	2.000,00
31	Avodart 0,5 mg	Tablet	31.000,00
32	Berotec 0,1 mg	Inhaler	186.000,00
33	Betahistin 6 mg	Tablet	300,00
34	Betametason 0,1% Cr	Tube	4.000,00
35	Biosave Anti Bisa Ular	Ampul/ Vial	1.100.000,00
36	Bisoprolol 5 mg	Tablet	600,00
37	Bronchitin	Tablet	3.000,00
38	Bunascan Inj	Ampul/ Vial	165.000,00
39	Ca Gluconat 10 % Inj 10 ml	Ampul/ Vial	14.000,00
40	Cairan Amino L 600	Ampul/ Vial	109.000,00
41	Cairan Clinoleic 20 %	Ampul/ Vial	328.000,00
42	Cairan D 10% steril 500 ml	Botol	16.000,00
43	Cairan D 5% steril 500 ml	Botol	15.000,00
44	Cairan D40	Botol	15.000,00
45	Cairan D5 1/2 NS	Botol	22.000,00
46	Cairan D5-1/4 NS	Botol	24.000,00
47	Cairan Dextros 10 %	Botol	16.000,00
48	Cairan Dextros Monohidrat 5 %	Botol	15.000,00
49	Cairan H2O2	Botol	200.000,00
50	Cairan KAEN 3A	Botol	25.000,00
51	Cairan KA-EN 3B	Botol	25.000,00
52	Cairan KCL	Botol	8.000,00
53	Cairan KN2	Botol	28.000,00
55	Cairan Manitol 20%	Botol	60.000,00
56	Cairan Meylon 8,4%	Botol	15.000,00
57	Cairan MgSO4	Botol	11.000,00
58	Cairan NaCL 0.9%	Botol	15.000,00
59	Cairan NaCL 3 %	Botol	88.000,00
60	Cairan Ringer Lactat	Botol	17.000,00
61	Cairan Wida D5 1/2 NS	Botol	24.000,00
62	Cairan Wida D5-1/4 NS	Botol	22.000,00
63	Cairan Wida HES	Botol	622.000,00

64	Calcium Gluconat	Botol	14.000,00
65	Captopril 25 mg	Tablet	200,00
66	Carbamazepim 200 mg	Tablet	500,00
67	Cefadroxyl 500 mg	Tablet	900,00
68	Cefadroxyl Sirup Kering	Botol	10.000,00
69	Cefazolin Inj	Tablet	14.000,00
70	Cefixim 200 mg	Tablet	6.000,00
71	Cefixim 200 mg	Tablet	2.000,00
72	Cefixim Dry Sirup 600 mg/30 ml	Botol	13.000,00
73	Cefotaxime 1 Gr Inj	Ampul/ Vial	7.000,00
74	Ceftriaxon 1 g Inj (Non-Ecat)	Ampul/ Vial	26.000,00
75	Cetirizin	Tablet	200,00
76	Cetirizin Syr	Botol	5.000,00
77	Ciprofloxacin 500 mg	Tablet	600,00
78	Ciprofloxacin 500 mg Infus	Ampul/ Vial	20.000,00
79	Citicolin 500 mg	Ampul/ Vial	16.000,00
80	Citicolin Inj 250 mg/2 ml	Ampul/ Vial	53.000,00
81	Clindamycin HCL 300 mg	Tablet	2.000,00
82	Clonidin inj 150 mg/ml (CATAPRES)	Tablet	72.000,00
83	Clopidrogel 75 mg	Tablet	2.000,00
84	Corosorb (Atapulgit) tab	Tablet	1.000,00
85	Cotrimoksazol 480 mg tab	Tablet	700,00
86	Cotrimoksazol suspensi	Tablet	5.000,00
87	Crofed tab	Tablet	5.000,00
88	Desoksimesone 0,25% krim	Tube	28.000,00
89	Dexametason 0,5 mg	Tablet	100,00
90	Dexametason Injk	Ampul/ Vial	5.000,00
91	Dexam Pluss	Tablet	900,00
92	Diazepam enema 10 mg/2,5 ml (Stesolid)	Suppositoria	49.000,00
93	Diazepam enema 5 mg/2,5 ml (Stesolid)	Suppositoria	34.000,00
94	Diazepam Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
95	Difenhidramin inj 10 mg/ml	Ampul/ Vial	3.000,00
96	Digoksin 0,25 mg	Ampul/ Vial	700,00
97	Diphenhidramin Inj 10 mg/ml 1	Ampul/ Vial	2.000,00
98	Diphenhidramin Inj 10 mg/ml 3	Ampul/ Vial	2.000,00
99	Dobutamin HCL Inj (COFF)	Ampul/ Vial	145.000,00

100	Domperidon 10 mg	Tablet	800,00
101	Domperidon 60 ml	Botol	6.000,00
102	Dopamet 250 mg tab	Tablet	3.000,00
103	Dopamin HCL Inj	Ampul/ Vial	148.000,00
104	Dulcolax 10 mg	Tablet	10.000,00
105	Dulcolax 5 mg	Tablet	10.000,00
106	Efedrin inj 50 mg/ml	Ampul/ Vial	21.000,00
107	Eperison HCL	Tablet	5.000,00
108	Epinefrin Inj 1 mg (2)	Ampul/ Vial	17.000,00
109	Erytromicin 500 mg	Tablet	2.000,00
110	Erytromicin 500 mg	Tablet	5.000,00
111	Farelux Inj	Ampul/ Vial	187.000,00
112	Fenobarbital Inj	Ampul/ Vial	4.000,00
113	Fenobarbital kaplet 30 mg	Tablet	500,00
114	Fentanyl Inj (Non-Ecat)	Ampul/ Vial	103.000,00
115	Furosemid 20 mg/2 mL inj	Ampul/ Vial	13.000,00
116	Furosemid 40 mg	Tablet	800,00
117	Gentamicin Inj 40 mg/ml	Ampul/ Vial	8.000,00
118	Glibenclamid 5 mg	Tablet	400,00
119	Glikazid 80 mg	Tablet	500,00
120	Glimepiride 2 mg	Tablet	500,00
121	Glimepiride 4 mg tab	Tablet	700,00
122	Grantusif tab	Tablet	2.000,00
123	Harnal 0,2 mg	Tube	17.000,00
124	Hidrokortison krim 2,5%	Tube	7.000,00
125	Hidroxyethyl starch inf 6% (HESS/VOLUVEN)	Botol	56.000,00
126	Human Albumin 20 % 100 ml	Botol	2.000.000,00
127	Hydrocortison Cr	Tube	6.000,00
128	Hydroxyl Ethyl Starch inf 6% (Voluven)	Botol	56.000,00
129	Hyoscine Butylbromide 20 mg	Tablet	17.000,00
130	ISDN 5 m g	Tablet	600,00
131	Ibuprofen 200 mg/ 5 ml sirup	Tablet	13.000,00
132	Insulin Levemir (Long Act)	Inj pen	190.000,00
133	Insulin Novomix	Inj pen	248.000,00
134	Insulin Novorapid (Short Act)	Inj pen	191.000,00
135	Irbesartan 300 mg	Tablet	2.000,00

136	ISDN 10 mg (Non-Ecat)	Tablet	500,00
137	Isofluran 100 Inhalasi	Botol	636.000,00
138	Kabiven Peripheral 1440 ml	Botol	541.000,00
139	Kalsium Karbonat 500	Tablet	2.000,00
140	Kalsium Laktat	Tablet	200,00
141	Karbamsepin 200 mg	Tablet	600,00
142	Ketamin 50 mg/ml	Ampul/ Vial	36.000,00
143	Ketoprofen suppo 100 mg	Suppositoria	6.000,00
144	Ketorolac 30 mg Inj 3	Ampul/ Vial	17.000,00
145	Kombinasi Ipratropium bromida + Salbutamol (MEPPROVENT)	Inhaler	9.000,00
146	Lansoprazole inj (Prosogan)	Ampul/ Vial	195.000,00
147	Lanzoprazole 30 mg	Tablet	700,00
148	Levofloxacin Infus	Ampul/ Vial	20.000,00
149	Lidocain inj 2%	Ampul/ Vial	4.000,00
150	Lisinopril 10 mg	Tablet	500,00
151	Meprovent Nebul	Inhaler	34.000,00
152	Meropenem Inj 500 mg	Ampul/ Vial	37.000,00
153	Metamizole Sodium Inj	Ampul/ Vial	7.000,00
154	Metformin 500 mg	Tablet	2.000,00
155	Methyl Prednisolon inj 125 mg	Ampul/ Vial	30.000,00
156	Methyl Ergometrin 0,125 mg	Ampul/ Vial	700,00
157	Methyldopa 250 mg (DOPAMET)	Tablet	3.000,00
158	Methylergometrin Inj 2	Ampul/ Vial	3.000,00
159	Methylprednisolon 8 mg	Tablet	600,00
160	Metilprednisolon 4 mg	Tablet	300,00
161	Metoclopramid HCL 5 mg inj	Ampul/ Vial	5.000,00
162	Metronidazol Infus 2	Ampul/ Vial	13.000,00
163	Metronidazole 500 mg	Tablet	800,00
164	Metronidazole 5mg/mL@100 ml	Ampul/ Vial	64.000,00
165	Miconazole krim 2%	Tube	10.000,00
166	Midazolam HCL	Ampul/ Vial	10.000,00
167	Midazolam HCL 1 mg/ml	Ampul/ Vial	51.000,00
168	Na-Diklofenak 50 mg	Tablet	300,00
169	Naloxon HCl Dihydrat 0.4 mg/ml	Ampul/ Vial	376.000,00
170	Neostigmin inj 0,5 mg/ml (Prostigmin)	Ampul/ Vial	18.000,00
171	Nicardipin HCL 10 mg	Tablet	18.000,00

172	Nifedipin 10 mg (Non-Ecat)	Tablet	74.000,00
173	Nifedipin 30 mg (ADALAT OROS)	Tablet	9.000,00
174	Norepineprin inj 1 mg/ml	Ampul/ Vial	60.000,00
175	Nystatin Vag tab 100.000IU	vaginal tablet	2.000,00
176	Oksitetrasiklin 1% salep mata	Tube	6.000,00
177	Omeprazole 20 mg	Tablet	400,00
178	Omeprazole 40 mg Inj	Ampul/ Vial	12.000,00
179	Ondancetron 4 mg	Tablet	3.000,00
180	Ondancetron Inj 1	Ampul/ Vial	19.000,00
181	Oxytocin Inj 10 IU/ml	Ampul/ Vial	4.000,00
182	Paracetamol 500 mg	Tablet	600,00
183	Paracetamol Inf	Ampul/ Vial	22.000,00
184	Parasetamol syr	Botol	11.000,00
185	Permethrin zlf	Tube	17.000,00
186	Pethidin 50 mg/ml	Ampul/ Vial	29.000,00
187	Phenitoin Inj 50 mg	Ampul/ Vial	7.000,00
188	Phytomenadion 2 mg/ml	Ampul/ Vial	4.000,00
189	Propanolol 40 mg	Tablet	500,00
190	Propofol (COFF)	Ampul/ Vial	120.000,00
191	Protofen suppo 100 mg	Suppositoria	6.000,00
192	PTU 100 mg	Tablet	2.000,00
193	Pyracetam 400 mg	Tablet	2.000,00
194	Pyridoksin (vit. B6) 10 mg	Tablet	500,00
195	Ranitidin 150 mg	Tablet	300,00
196	Ranitidin 50 mg/2 mL	Ampul/ Vial	8.000,00
197	Salbutamol 4 mg	Tablet	200,00
198	Sevofluran cairan /Sevorane	Botol	1.205.000,00
199	Simvastatin 20 mg	Tablet	400,00
200	Spironolakton 100 mg	Tablet	2.000,00
201	Spironolakton 25 mg	Tablet	700,00
202	Stesolid RT 10 mg	Suppositoria	97.000,00
203	Stesolid RT 5 mg	Suppositoria	65.000,00
204	Streptomycin inj 1 g	Ampul/ Vial	14.000,00
205	Sucralfat susp 500 mg/5 ml	Botol	18.000,00
206	Tablet Tambah Darah	Tablet	600,00
207	Trihexiphenidil 2 mg	Tablet	300,00
208	Ventolin Inj	Ampul/ Vial	40.000,00

209	Vestein 300 mg	Tablet	34.000,00
210	Vitadion (Vitamin K) Inj	Ampul/ Vial	35.000,00
211	Vitamin B Kompleks	Tablet	200,00
212	Vitamin B1 tab 50 mg	Tablet	300,00
213	Vitamin C 50 mg	Tablet	200,00
214	Zinc 20 mg	Tablet	600,00
215	Zinc 60 ml Syr	Botol	6.000,00
216	Oxygen Medik	Liter	500,00
B.	BAHAN HABIS PAKAI MEDIK		
1	Kapas 1000gr	50 gr	11.000,00
2	Abocath No. 24	Pcs	11.000,00
3	Abocath No. 14	Pcs	37.000,00
4	Alkohol 70 % 1 L Dream Care	50 cc	5.000,00
5	Arm Sling uk. L	Box	97.000,00
6	Arm Sling uk. M	Box	97.000,00
7	Bahan/Alat medis Terpakai Habis	Pcs	317.000,00
8	Beatadine 300 ml RU	Botol	82.000,00
9	Benang Cat Gut Cromik 3/0 plus Jarum RU	Pcs	16.000,00
10	Benang Cromic Catgut 3/0 70C+Jarum 3/819MC	Pcs	71.000,00
11	Benang Cromic Catgut 3-0 76 cm, ½ circle, 24 mm	Pcs	108.000,00
12	Benang Plain Catgut 2/0	Pcs	9.000,00
13	Benang Plain Catgut 3/0	Pcs	9.000,00
14	BENANG SILK 2/0 75C + JARUM 3/8 30M	Pcs	9.000,00
15	BENANG SILK 3/0 75C + JARUM 3/8 30M	Pcs	9.000,00
16	Benang Triton Medium Mesh (5x10) cm	Pcs	281.000,00
17	Bisturi no 22	Pcs	15.000,00
18	Blood Transfusion SET 1	Pcs	13.000,00
19	CATETER JELL LIDOCAIN 2%	Pcs	82.000,00
20	Cervical Collar Universal	Pcs	307.000,00
21	Dermafi x 5 IV	Pcs	6.000,00
22	Dispo 1 cc	Pcs	3.000,00
23	Dispo 10 cc	Pcs	5.000,00
24	Dispo 20 cc	Pcs	4.000,00
25	Dispo 3 cc	Pcs	3.000,00

26	Dispo 5 cc	Pcs	4.000,00
27	Dispo 50 cc	Pcs	9.000,00
28	Disposable Colostomy Bag	Pcs	65.000,00
29	Disposable ECG Elektroda dewasa RU	Pcs	145.000,00
30	Disposable Syringe 20 ml	Pcs	5.000,00
31	ECG Elektroda	Pcs	255.000,00
32	Elastis Perban 3" (7,5 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
33	Elastis Perban 4" (10 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
34	Elastis Perban 6" (15 x 4,5) cm	Pcs	345.000,00
35	Electroda ECG Dewasa	Pcs	298.000,00
36	ETT 5,5 RU	Pcs	61.000,00
37	ETT no 2,5 tanpa Cuffed	Pcs	192.000,00
38	ETT no 6,5	Pcs	240.000,00
39	ETT no 7	Pcs	240.000,00
40	ETT no 7,5	Pcs	240.000,00
41	ETT NO. 3 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
42	ETT NO. 3,5 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
43	ETT no. 4	Pcs	280.000,00
44	ETT NO. 4 tanpa Cufed	Pcs	310.000,00
45	ETT no. 4,5	Pcs	280.000,00
46	ETT no. 5	Pcs	93.000,00
47	ETT no. 5	Pcs	280.000,00
48	Ettno. 6	Pcs	93.000,00
49	ETT With Cuffed 4.5	Pcs	67.000,00
50	ETT With Cuffed 5	Pcs	67.000,00
51	ETT with cuffed 6	Pcs	27.000,00
52	ETT with cuffed 7	Pcs	27.000,00
53	ETT with cuffed 7,5	Pcs	27.000,00
54	ETT with cuffed 8	Pcs	27.000,00
55	ETT With Cuffed-5,5	Pcs	31.000,00
56	ETT With Cuffed-6	Pcs	31.000,00
57	Extension Tube	Pcs	15.000,00
58	Eye Protector	Pcs	98.000,00
59	F B IV Cannula Model-22 G	Pcs	11.000,00
60	F B IV Cannula Model-24 G	Pcs	11.000,00
61	Feding Tube 3,5 FR 40 cm	Pcs	21.000,00
62	Feeding Tube 5 FR 40 cm	Pcs	21.000,00

63	Feeding Tube 8 FR 40 cm	Pcs	21.000,00
64	Folley Cateter 16 RU	Pcs	24.000,00
65	Folley catheter 14	Pcs	24.000,00
66	Folley Catheter 18	Pcs	24.000,00
67	FOLLEY CATHETER NO.12	Pcs	22.000,00
68	FOLLEY CATHETER NO.6	Pcs	88.000,00
69	FOLLEY CATHETER NO.8	Pcs	77.000,00
70	Gelang Tangan identifikasi pasien wrn biru anak	Pcs	52.000,00
71	Gelang Tangan identifikasi pasien wrn pink anak	Pcs	52.000,00
72	Gelang Tangan resiko wrn kuning	Pcs	54.000,00
73	Gelang tangan resiko wrn merah	Pcs	54.000,00
74	Gibsona 10 cm	Pcs	124.000,00
75	Gibsona 15 cm	Pcs	167.000,00
76	Guedel Airway Disposable no. 40 mm	Pcs	33.000,00
77	Guedel Airway Disposable no. 50 mm	Pcs	33.000,00
78	Guedel Airway Disposable no. 60 mm	Pcs	34.000,00
79	GUEDEL AIRWAY NO.70	Pcs	34.000,00
80	GUEDEL AIRWAY NO.80	Pcs	34.000,00
81	Gypsona 10	Roll	230.000,00
82	Gypsona 15	Roll	230.000,00
83	HandScoon Non Steril Uk. M	Pcs	5.000,00
84	HandScoon Uk. 6,5	pcs	21.000,00
85	HandScoon Uk. 7,5	Pcs	21.000,00
86	HandWash	Botol 100 ml	28.000,00
87	ID Band Ungu	Buah	7.000,00
88	INFUS SET MAKRO	Pcs	22.000,00
89	Infuset mikro	Buah	20.000,00
90	IV Cateter No. 18 G	Pcs	27.000,00
91	IV Cateter No. 20 G	Pcs	27.000,00
92	IV Cateter No. 22 G	Pcs	28.000,00
93	IV Cateter No. 24 G	Pcs	27.000,00
94	IV Dressing 7x8 RU	Pcs	7.000,00
95	Jarum Spinocan no.27 Braun RU	Pcs	106.000,00
96	Jelly USG 250 MI	Pcs	106.000,00

97	Kassa Hydrofil 40x80 cm	Pak 10 cm	51.000,00
98	Kassa rol kecil 10 cm	Roll	68.000,00
99	Kertas ECG 50 mm x 30 m	Roll 1 m	6.000,00
100	Kertas ECG 80 mm x 30 m	Roll 1 m	6.000,00
101	Lene Polyglecaprone 4-0 76 cm, 3/8 circle, 19 mm	Pcs	176.000,00
102	Lene Polyninylidene 5-0 45 cm, 3/8 circle, 16 mm	Pcs	130.000,00
103	LMA no. 1	Pcs	647.000,00
104	LMA no. 5	Pcs	647.000,00
105	LMA Uk. 1,5 (Bayi) 5-10 kg	Pcs	1.170.000,00
106	LMA Uk. 2 (Anak) 10-20 kg	Pcs	1.170.000,00
107	LMA Uk. 2,5 (Anak) 20-30 kg	Pcs	1.170.000,00
108	Masker Bedah Hugo	Pcs	3.000,00
109	MASKER NEBULIZER ANAK	Pcs	52.000,00
110	Masker Nebulizer bayi	Pcs	143.000,00
111	Masker Nebulizer Dewasa	Pcs	52.000,00
112	Masker O2 Non Rebreating Anak	Pcs	61.000,00
113	Masker O2 Non Rebreating Dewasa	Pcs	61.000,00
114	MASKER OKSIGEN ANAK	Pcs	36.000,00
115	Masker Oksigen Bayi	Pcs	57.000,00
116	Masker Oxygen nak(Rebreathing) Serenity	Pcs	40.000,00
117	Mono Twist no. 32 (Insulin)	Pcs	12.000,00
118	Nasal Canul Anak	Pcs	30.000,00
119	Nasal Canul Dewasa	Pcs	22.000,00
120	Nasal Oxygen Cannula - White, Neonates	Pcs	20.000,00
121	Nasopharingael Airway no. 6	Pcs	510.000,00
122	Nasopharingael Airway no. 7	Pcs	510.000,00
123	Nasopharingael Airway no. 8	Pcs	510.000,00
124	NGT no. 10	Pcs	43.000,00
125	NGT NO. 6	Pcs	14.000,00
126	NGT No. 8	Pcs	22.000,00
127	NGT NO.12	Pcs	22.000,00
128	NGT no.14 RU	Pcs	22.000,00
129	NGT no.16 RU	Pcs	22.000,00
130	NGT no.5 RU	Pcs	22.000,00
131	Non Woven Medical (plesterin	Roll 10cm	2.000,00

	10x500cm)		
132	NRM Anak	Pcs	51.000,00
133	NRM Dewasa	Pcs	51.000,00
134	Nurse CUP	Pcs	2.000,00
135	Onemed Steril Pouch with indikator roll 10cmx200m	Roll 10 m	46.000,00
136	Onemed Steril Pouch with indikator roll 40cmx200m	Roll 10 m	173.000,00
137	ONESCRUB 5L	Roll 50 ml	12.000,00
138	Oxygen Mask Elongated-Adult	Pcs	30.000,00
139	Oxygen Mask Elongated-Child	Pcs	32.000,00
140	Perfusor Tabung White 150 cm	Pcs	232.000,00
141	Plesterin 10 cm x 5 m RU	Pcs	110.000,00
142	Soffband 10 cm	Pcs	167.000,00
143	Soffband 15 cm	Pcs	171.000,00
144	Spinocan No. 25	Pcs	62.000,00
145	Spinocan No. 26	Pcs	62.000,00
146	Spinocan No. 27	Pcs	62.000,00
147	Stilet untuk pemasangan ETT	Pcs	581.000,00
148	Stomach Tube 12 FR 125 cm	Pcs	21.000,00
149	Suction Cateter FR 10	Pcs	12.000,00
150	Suction Cateter FR 16	Pcs	12.000,00
151	Suction Cateter FR 6	Pcs	12.000,00
152	Suction Cateter FR 8	Pcs	12.000,00
153	Surgical Face Mask	Pcs	2.000,00
154	SURGICAL GLOVE STERIL GYNAECOLOGY 7,5	Pcs	51.000,00
155	Surgical Gloves Steril 6,5	Pasang	12.000,00
156	Surgical Gloves Steril 7	Pasang	12.000,00
157	Surgical Gloves Steril 7,5	Pasang	12.000,00
158	T-Chromic Catgut 1, 90 cm	Pcs	167.000,00
159	T-Chromic Catgut 4-0, 75 cm	Pcs	149.000,00
160	T-Lene 1-0, 100 cm	Pcs	213.000,00
161	T-Lene 2-0, 76 cm	Pcs	187.000,00
162	T-LENE 3-0, 24 mm	Pcs	175.000,00
163	T-LENE 4-0, 16 mm	Pcs	169.000,00
164	T-Lene 5-0, 45 cm, C FL, 3/8C, 16mm	Pcs	163.000,00
165	T-Lene Size, 3-0 dg 76 cm	Pcs	187.000,00

166	T-Lene Size, 4-0 dg 76 cm	Pcs	178.000,00
167	T-Lene Size, 5-0 dg 45 cm	Pcs	178.000,00
168	T-Mono Obgyn, General Closure, size 1 dg 90 cm, Barcode M49	Pcs	237.000,00
169	T-Mono Obgyn, size 0 dg 90 cm	Pcs	245.000,00
170	Transfusi Set	Pcs	14.000,00
171	Tree Way Stop Cock with Tube RU	Pcs	9.000,00
172	T-Silk 1, 90 cm, RB, 1/2C, 30 mm	Pcs	118.000,00
173	T-SILK 3-0, 25 mm	Pcs	110.000,00
174	T-Silk, Size 0 dg 76 cm	Pcs	111.000,00
175	T-Silk, Size 4-0 dg 76 cm	Pcs	106.000,00
176	T-VIO 0, 35 mm	Pcs	197.000,00
177	T-VIO 3-0, 30 mm	Pcs	188.000,00
178	T-Vio, Size 1 dg 90 cm	Pcs	200.000,00
179	T-Vio, Size 2 dg 90 cm	Pcs	212.000,00
180	T-Vio, Size 3-0 dg 76 cm	Pcs	167.000,00
181	T-Vio, Size 4-0 dg 76 cm	Pcs	163.000,00
182	T-Vio, Size 5-0 dg 76 cm	Pcs	183.000,00
183	Underpad 60 x 90	Pcs	11.000,00
184	Uro One Folley Catheter 1 6G	Pcs	26.000,00
185	USG Gel 250 ml	Pcs	37.000,00

10.PELAYANAN PENUNJANG GIZI MEDIK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Diet reguler Kelas 1	setiap porsi	42.000,00
2	Diet reguler Kelas 2	setiap porsi	40.000,00
3	diet reguler kelas 3	setiap porsi	38.000,00
4	Diet Khusus	setiap porsi	44.500,00
5	MLP (Makanan Lewat Pipa):		
	* PASIEN 0-5 Bulan	setiap porsi	27.000,00
	* PASIEN 6-11 Bulan	setiap porsi	38.000,00
	* PASIEN 1-3 Tahun	setiap porsi	56.000,00
	* PASIEN 4-6 Tahun	setiap porsi	43.000,00

	* PASIEN 7-12 Tahun	setiap porsi	68.000,00
	* PASIEN 13-15 Tahun	setiap porsi	133.000,00
	* PASIEN 16-29 Tahun	setiap porsi	218.000,00
	* PASIEN 30-49 Tahun	setiap porsi	175.000,00
	* PASIEN 50-64 Tahun	setiap porsi	130.000,00
	* PASIEN \geq 65 Tahun	setiap porsi	58.000,00
6	Diet cair Formula :		
	* F-75	setiap porsi	75.000,00
	* F-100	setiap porsi	34.000,00
	* F-135	setiap porsi	38.000,00
	* RESOMAL	setiap porsi	12.000,00
7	Konsultasi Gizi oleh nutrisionist	setiap kali	25.000,00

11. TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Peripheral IV line insertion	setiap kali	76.000,00
2	Peripheral IV line treatment/ dressing	setiap kali	40.000,00
3	Blood transfusion	setiap kali	40.000,00
4	Suppositorial administration	setiap kali	40.000,00
5	IV drug injection	setiap kali	50.000,00
6	IM/IC/SC drug injection	setiap kali	40.000,00
7	NGT/ OGT insertion	setiap kali	47.500,00
8	NGT feeding treatment	setiap kali	35.500,00
9	Urine Cateter insertion	setiap kali	42.500,00
10	Urine Cateter treatment	setiap kali	35.000,00
11	Urine Cateter removal	setiap kali	35.000,00
12	eyeball irrigation	setiap kali	65.000,00
13	earcanal irrigation	setiap kali	35.000,00
14	simple wound stitching	setiap kali	50.000,00
15	simple wound stitching removal	setiap kali	50.000,00
16	simple nail extraction	setiap kali	50.000,00
17	uncomplicated ear canal foreign body extraction	setiap kali	50.000,00
18	uncomplicated nostril foreign body extraction	setiap kali	50.000,00
19	wound toilette with cross incision	setiap kali	50.000,00
20	steril wound treatment	setiap kali	50.000,00

21	infectious wound treatment	setiap kali	50.000,00
22	vital signs examination	setiap kali	15.000,00
23	patient personal hygiene assisting care	setiap kali	30.000,00
24	Drug nebulisation	* setiap kali	35.000,00
25	circumcision	setiap kali	60.000,00
26	simple external fixation care (cast or bandage)	setiap kali	100.000,00
27	combustion wound care	setiap kali	100.000,00
28	Suction	setiap kali	50.000,00
29	WSD dressing	setiap kali	50.000,00
30	Toilet Training	setiap kali	30.000,00
31	Huknah/ Rectal washing	setiap kali	50.000,00
32	Gastric cooling	setiap kali	40.000,00

12.TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Baby earlobe piercing procedure	setiap kali	25.000,00
2	Pemeriksaan inspekulo	setiap kali	40.000,00
3	Fetal heart examination	setiap kali	20.000,00
4	Subcutan contraceptive insertion	setiap kali	80.000,00
5	IUD insertion	setiap kali	80.000,00
6	subcutan contraceptive removal	setiap kali	100.000,00
7	IUD removal	setiap kali	60.000,00

13.TINDAKAN KEBIDANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kuretase	setiap kali	675.000,00
2	Persalinan Multipara	setiap kali	1.000.000,00
3	Persalinan primipara	setiap kali	1.200.000,00
4	Persalinan dengan komplikasi	setiap kali	1.500.000,00

14.TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	TINDAKAN RINGAN		
1	Ekstrasi Gigi Susu	setiap kali	25.000,00

2	Ekstrasi Gigi Tetap	setiap kali	50.000,00
3	Ekstrasi Gigi Tetap Dengan Penyulit	setiap kali	100.000,00
4	Tambalan Sementara	setiap kali	20.000,00
5	Pengobatan Pulpa Per Paket (Pulpektomy/ Mumfikasi)	setiap kali	75.000,00
6	Tambalan Permanent Gigi Susu/Tetap	setiap kali	50.000,00
7	Pengobatan Pulpa Per Gigi (Pulp Capping)	setiap kali	50.000,00
8	Scalling Per Rahang	setiap kali	200.000,00
9	Periodental Curetase	setiap kali	30.000,00
10	Rawat Luka (Kontrol)	setiap kali	30.000,00
B.	TINDAKAN SEDANG		
1	Insisi Abses	setiap kali	30.000,00
2	Frenulektomy	setiap kali	50.000,00
3	Ekstripsi Mucosel Epulis	setiap kali	50.000,00
4	Operkulektomy	setiap kali	50.000,00
5	Alveolectomy	setiap kali	50.000,00
C.	TINDAKAN BERAT		
1	Reposisi/Luksasi Mandibula	setiap kali	150.000,00
2	Odontektomy Klas I Dan Klas II	setiap kali	150.000,00
3	Odontektomy Klas III	setiap kali	250.000,00
4	Fiksasi Mandibula Sederhana	setiap kali	500.000,00
D.	TINDAKAN KHUSUS		
1	Tambalan Dg Lc	setiap kali	75.000,00
2	Partial Denture Gigi 1 + Plat	setiap kali	350.000,00
3	Partial Denture Tambahan Lanjutan Per Gigi	setiap kali	100.000,00
4	Full Denture Satu Rahang	setiap kali	1.500.000,00
5	Petak Protesa	setiap kali	150.000,00

15. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemulasaran Jenazah	Setiap jenazah	500.000,00

16. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 PADAT DENGAN INCENERATOR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Incenerasi Limbah B3 Padat	setiap 1 meter kubik	375.000,00

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	9.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	25.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/ KK/Bulan	30.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	273.000,00

b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bisnis Kecil (B-1)	Rp/m3	28.000,00
2.	Bisnis Sedang (B-2)	Rp/m3	32.000,00

c. Pelayanan Persampahan Kategori Industri

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Industri -1	Rp/m3	30.000,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/m3	25.000,00
2.	Umum-2	Rp/m3	32.000,00
3.	Umum-3	Rp/m3	40.000,00

keterangan:

1. Kategori Rumah Tangga

- a. Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
- b. Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
- c. Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500VA.
- d. Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

2. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

- a. Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.

- b. Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah- rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
- c. Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
3. Kategori Persampahan Umum
- a. Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
- b. Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.


C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda6	Sekali parkir	4.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	Pasar di Ba'a		
1.	Kios		
	a. Kios milik Pemerintah Daerah		
	1) Permanen	Per m2/hari	300,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	250,00
	b. Kios Swadaya Pedagang		
	1) Permanen	Per m2/hari	250,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	150,00
2.	Los		
	a. Los tetap	Per petak/hari	1.500,00
	b. Los tidak tetap	Per petak/hari	2.500,00
3.	Pelataran		
	a. Pelataran dengan bale-bale	Per petak/hari	1.500,00
	b. Pelataran tanpa bale-bale	Per petak/hari	1.000,00

	c. Penggunaan sementara pelataran pasar untuk keperluan:		
	1) Menimbang/Menimbun Komoditi	Per hari	3.000,00
	2) Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Per hari	1.500,00
	3) Lokasi penjualan ternak:		
	a) Ternak besar	Per ekor	7.500,00
	b) Ternak kecil	Per ekor	3.000,00
	c) Unggas	Per ekor	1.500,00
4.	MCK	Per orang/sekali masuk	1.000,00
B.	Pasar di Kecamatan		
1.	Kios		
	a. Kios milik Pemerintah Daerah		
	1) Permanen	Per m2/hari	250,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	150,00
	b. Kios Swadaya Pedagang		
	1) Permanen	Per m2/hari	150,00
	2) Semi permanen	Per m2/hari	100,00
2.	Los		
	a. Los tetap	Per petak/hari	1.500,00
	b. Los tidak tetap	Per petak/hari	2.000,00
3.	Pelataran		
	a. Pelataran dengan bale-bale	Per petak/hari	1.000,00
	b. Pelataran tanpa bale-bale	Per petak/hari	500,00
	c. Penggunaan sementara pelataran pasar untuk keperluan:		
	1) Menimbang/Menimbun Komoditi	Per hari	3.000,00
	2) Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Per hari	1.500,00
	3) Lokasi penjualan ternak:		
	a) Ternak besar	Per ekor	7.500,00
	b) Ternak kecil	Per ekor	3.000,00
	c) Unggas	Per ekor	1.500,00
4.	MCK	Per orang/sekali masuk	1.000,00



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Tempat Usaha Penjualan Cinderamata di Lokasi Wisata:		
	a. Batu Termanu	Per bulan	370.000,00
	b. Tiang Bendera	Perbulan	710.000,00
	c. Pantai Tolanamon	Per bulan	360.000,00
2.	Sewa Tempat Usaha Penjualan di Terminal	Per m2/bulan	1.500,00

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Home Stay Mulut 1.000		
	a. Sewa Harian	Per orang/kamar/hari	200.000,00
	b. Sewa Bulanan	Perbulan	2.950.000,00
	c. Sewa Tahunan	Per tahun	17.525.000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	3.000,00
	c. Roda6	Sekali parkir	4.000,00
	d. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)		
	a. Biaya Pemotongan	Per ekor	15.000,00
	b. Pemeriksaan Ante Mortem	Per ekor	10.000,00
	c. Pemeriksaan Post Mortem	Per ekor	7.500,00
	d. Biaya Kebersihan	Perekor	7.500,00

2.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	a. Biaya Pemotongan	Per ekor	10.000,00
	b. Pemeriksaan Ante Mortem	Per ekor	5.000,00
	c. Pemeriksaan Post Mortem	Per ekor	5.000,00
	d. Biaya Kebersihan	Per ekor	10.000,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		
1.	Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)		
	a. Biaya Pemotongan	Per ekor	25.000,00
	b. Pemeriksaan Ante Mortem	Per ekor	12.500,00
	c. Pemeriksaan Post Mortem	Per ekor	12.500,00
2.	Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)		
	a. Biaya Pemotongan	Per ekor	20.000,00
	b. Pemeriksaan Ante Mortem	Per ekor	7.500,00
	c. Pemeriksaan Post Mortem	Per ekor	7.500,00
C.	PELAYANAN LAINNYA DI LUAR RPH		
	a. Penginapan Hewan sebelum dipotong		
	1. Ternak Besar	Per ekor/malam	20.000,00
	2. Ternak Kecil	Per ekor/malam	15.000,00
	3. Unggas	Per ekor/malam	2.000,00
	4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Per ekor/malam	50.000,00
	b. Konsumsi		
	1. Ternak Besar	Perekor	75.000,00
	2. Ternak Kecil	Perekor	35.000,00
	3. Unggas	Per ekor	7.500,00
	4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera)	Perekor	50.000,00

E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	JASA TEMPAT TAMBAT		
A	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per hari	\$ 0,150
B	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	➢ dari GT 100 s/d GT500	Per hari	50.000,00
	➢ lebih dari GT 500	Per hari	100.000,00
C	Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
	➢ Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per hari	750,00
	➢ Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan mesin	Perhari	1.500,00
	a. GT 3 s/d GT 7	Perhari	2.000,00
	b. >GT7 s/d GT 35	Perhari	7.500,00

		c. >GT 35 s/d GT 100	Per hari	15.000,00
		d. >GT 100 s/d GT 500	Per hari	35.000,00
		e. >GT 500	Per hari	75.000,00
II.		TEMPAT LABUH		
	A	Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
		1. Kapal angkutan luar negeri		\$0,095
		2. Kapal angkutan dalam negeri		
		a. dari GT 100 s/d GT500	perkunjungan	75.000,00
		b. lebih dari GT 500	perkunjungan	150.000,00
		3. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		a. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	perkunjungan	2.000,00
		b. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan Mesin	perkunjungan	2.500,00
		➢ GT 3 s/d GT 7	perkunjungan	7.500,00
		➢ >GT 7 s/d GT 35	perkunjungan	12.500,00
		➢ >GT 35 s/d GT 100	perkunjungan	17.500,00
		➢ >GT 100 s/d GT 500	perkunjungan	27.500,00
		➢ >GT 500	perkunjungan	32.500,00
		4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
		a. Kapal angkutan dalam negeri		
		b. dari GT 100 s/d GT500	Perbulan	100.000,00
		c. lebih dari GT 500	Perbulan	200.000,00
		5. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		a. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan layar tanpa mesin	Per bulan	5.000,00
		b. Bodi dibawah 3 Ton yang menggunakan Mesin	Per bulan	7.500,00
		➢ GT 3s/d GT 7	Per bulan	7.500,00
		➢ >GT 7 s/d GT 35	Per bulan	15.000,00
		➢ >GT 35 s/d GT 100	Per bulan	30.000,00
		➢ >GT 100 s/d GT 500	Per bulan	50.000,00
		➢ >GT 500	Perbulan	75.000,00
	B	Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
		1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per kunjungan	\$0,095
		2. Kapal angkutan laut dalam negeri		
		a. dari GT 100 s/d GT500	Per kunjungan	35.000,00
		b. lebih dari GT 500	Per kunjungan	75.000,00
		3. Kapal Perintis/Pelayaran Rakyat, KM, KLM/PLM		
		a. GT 3 s/d GT 7	Per kunjungan	1.500,00
		b. >GT 7 s/d GT 35	Per kunjungan	5.000,00

		c. >GT 35 s/d GT 100	Per kunjungan	10.000,00
		d. >GT 100 s/d GT 500	Per kunjungan	20.000,00
		e. >GT 500	Per kunjungan	50.000,00
	C.	Jasa Dermaga		
		1. Yang dibongkar / muat melalui Pelabuhan		
		a. Barang Ekspot/Import		1.250,00
		b. Barang antar pulau untuk pupuk dan		750,00
		c. barang bulog (beras dan gula)		
		d. Barang lainnya		350,00
		e. Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya		1.750,00
		f. Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya		1.250,00
		2. Penumpukan		
		a. Gudang tertutup		50.000,00
		b. Lapangan		10.000,00
		c. Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya		5.000,00
		d. Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan Sejenisnya		2.500,00
	D.	Tanda Masuk Orang		
		Tanda masuk harian (penumpang, pengantar, penjemput		500,00
		Tanda masuk tetap		15.000,00
	E	Masuk Kendaraan		
		Tanda masuk harian		
		1.1. Speda motor		1.000,00
		1.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep		5.000,00
		1.3. Truk sedang, Bus sedang		5.000,00
		1.4. Truk Besar, Bus Besar		7.500,00
		1.5. Alat Berat Roda karet		10.000,00
		Tanda Masuk Tetap		
		2.1. Speda motor		25.000,00
		2.2. Pick up mini bus, sedan, dan jeep		75.000,00
		2.3. Truk sedang, Bus sedang		100.000,00
		2.4. Truk Besar, Bus Besar		350.000,00
		2.5. Alat Berat Roda karet		250.000,00
		2.6. Alat Berat Roda Besi		500.000,00

F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa (usia 18 tahun ke atas)	orang/sekali masuk	5.000,00

	2) Anak-anak (usia 4-18 tahun)	orang/sekali masuk	3.000,00
b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)			
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	10.000,00
	2) Anak-anak	orang/sekali masuk	5.000,00
c. Fasilitas tambahan			
	1) WC/KM/ruang ganti	orang/sekali pakai	2.000,00
	2) Sewa panggung	sekali pakai/hari	1.000.000,00

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	PENJUALAN PRODUK USAHA BALAI BENIH IKAN:		
A	Ikan Nila		
1	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2	Induk	per kg	100.000,00
3	Konsumsi	per kg	30.000,00
B	Ikan Mas		
1	Benih		
	a. 1-3cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. >5-8cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2	Induk	per kg	100.000,00
3	Konsumsi	per kg	30.000,00
C	Ikan Lele		
1	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. >3-5 cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00
2	Induk	per kg	100.000,00
3	Konsumsi	per kg	30.000,00
D	Ikan Patin		
1	Benih		
	a. 1-3 cm	per ekor	500,00
	b. > 3-5cm	per ekor	1.000,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	1.500,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.000,00

2	Induk	per kg	100.000,00
3	Konsumsi	per kg	30.000,00
E	Ikan Gurame		
1	Benih		
	a. 1-3cm	per ekor	1.000,00
	b. > 3-5 cm	per ekor	1.500,00
	c. > 5-8 cm	per ekor	2.000,00
	d. >10-12 cm	per ekor	2.500,00
2	Induk	per kg	150.000,00
3	Konsumsi	per kg	40.000,00
II	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH BIDANG KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:		
A.	Kerajinan Tenun Ikat Menggunakan Wantex		
1	Pasmina	PerBuah	150.000,00
2	Selendang	PerBuah	50.000,00
3	Selimut Besar	Per Buah	250.000,00
4	Sarung	PerBuah	250.000,00
B.	Kerajinan Tenun Ikat Menggunakan Wantex		
1	Pasmina	PerBuah	150.000,00
2	Selendang	PerBuah	50.000,00
3	Selimut Besar	PerBuah	250.000,00
4	Sarung	PerBuah	250.000,00
III.	Pelayanan Inseminasi Buatan :		
1.	Sapi:		
	a. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Perekor	50.000,00
	b. Biaya Strow	Perekor	125.000,00
	c. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Perekor	50.000,00
	d. Recording	Per ekor	25.000,00
2.	Babi:		
	a. Biaya Pemeriksaan Reproduksi	Per ekor	100.000,00
	b. Biaya Strow	Per ekor	200.000,00
	c. Biaya Pemeriksaan Kebuntingan	Per ekor	75.000,00
	d. Recording	Per ekor	25.000,00

H.RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN ASET BERUPA TANAH	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)
1.	Tanah milik Pemda perhitungan tarif disesuaikan dengan LT dan NT aset	m2 per tahun	3.33% x LT x NT*
<p>* Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan Menggunakan NJOP (per m²).</p>			

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)
1.	Bangunan/ruangan milik Pemda perhitungan tarif disesuaikan dengan LB, HS, NSB aset.	Per m2 / Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
<p>*Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m²).</p> <p>LB: Luas lantai bangunan (m2)</p> <p>HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • penyusutan maksimal 80% 			

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIA N	TARIF (Rp)
1	Excavator Bucket	Per Unit/7jam/hari	2.000.000,00
2	Excavator Breaker	Per Unit/7jam/hari	3.900.000,00
3	Bulldoser	Per Unit/7jam/hari	3.900.000,00
4	Whell Loader	Per Unit/7jam/hari	750.000,00
5	Asphal Sprayer	Per Unit/7jam/hari	400.000,00
6	Dump Truck	Per Unit/7jam/hari	450.000,00
7	Water Tank Truck	Per Unit/7jam/hari	450.000,00
8	Mobil Tronton	Per Unit/7jam/hari	2.000.000,00

4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Laboratorium Tipe C		
1	Pemeriksaan:		
	a. Rose Bengal Plate Test	Per sampel	20.000,00
	b. Ha/Hi Newcastle Disease	Persampel	17.500,00

	c. Pullorum Test	Per sampel	15.000,00
	d. Parasit Internal	Per sampel	17.500,00
	e. Parasit Eksternal	Per sampel	17.500,00
	f. Parasit Darah	Per sampel	20.000,00
2	Pengecekan Kesehatan Hewan di Unit Pelayanan		
	a. Pengecekan Gastrointestinal (Pencernaan)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	20.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	15.000.00
	b. Pengecekan Respirasi (Pernapasan)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	40.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	30.000.00
	c. Pengecekan Infestasi Endo/ Ekto-Parasit dan Jamur		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	20.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	15.000.00
	d. Pengecekan Reproduksi		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	50.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	35.000.00
	e. Pengecekan Infeksi Mikroba		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	30.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	20.000.00
	f. Pengecekan Dermal, Syaraf dan Murculus		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	150.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	100.000.00
	g. Pengecekan Gangguan Metabolik		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	50.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	30.000.00
	h. Pengecekan Infeksi Urinaria (Saluran Kencing)		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	30.000.00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	20.000.00
	i. Paket Obat		
	➤ Ternak Besar		
	▪ Injeksi Roborantia (Vitamin)	Per Ekor	20.000.00
	▪ Obat Cacing	Per Ekor	25.000.00
	▪ Antibiotik	Per Ekor	25.000.00
	▪ Vaksin	Per Ekor	1000.00
	▪ Hormon	Per Ekor	35.000.00
	➤ Ternak Kecil		
	▪ Injeksi Roborantia (Vitamin)	Per Ekor	10.000.00
	▪ Obat Cacing	Per Ekor	25.000.00
	▪ Antibiotik	Per Ekor	20.000,00
	▪ Vaksin	Per Ekor	2.000,00
	▪ Hormon	Per Ekor	0,00
	j. Pengecekan Kesehatan Hewan dan Produk Hasil Ternak Yang akan dikirim keluar daerah		
	➤ Ternak Besar	Per Ekor	100.000,00
	➤ Ternak Kecil	Per Ekor	50.000,00
	➤ Produk Peternakan Lainnya :		
	▪ Kulit	Per Lembar	3.000,00
	▪ Daging (Segar dan Olah)	Per Kg	500,00

	▪ Tulang dan Jeroan	Per Kg	500,00
	k. Pengecekan Kesehatan Produk Peternakan Yang akan dikirim Masuk ke daerah		
	➢ Ayam Beku	Per Kg	500,00
	➢ Daging (Segar dan Olahan)	Per Kg	500,00
	➢ Telur	Per Rak	500,00
	l. Pengecekan Pet Animal / Hewan Kesayangan	Per Ekor	50.000,00

5. PEMANFAATAN ASET BERUPA PANGGUNG KESENIAN DAN HOME STAY

NO	DETAIL RINCIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Panggung Kesenian	Per sekali Pakai	100.000,00
2.	Kios Cinderamata dan Plaza Pusat Jajanan Kuliner	Per sekali Pakai	100.000,00
3.	Home Stay Mulut Seribu	Per Hari	200.000,00

6. PEMANFAATAN ASET BERUPA STADION

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Stadion Paulina Haning-Bullu		
	1 Latihan		
	Latihan pagi/sore	Per sekali pakai	120.000,00
	Latihan malam hari	Per sekali pakai	800.000,00
	Pertandingan Lokal pagi/sore hari	Per pertandingan	200.000,00
	Pertandingan Lokal malam hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Regional pagi/sore hari	Per pertandingan	600.000,00
	Pertandingan Regional malam hari	Per pertandingan	1.500.000,00
	Pertandingan Nasional pagi/ sore hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Nasional malam hari	Per pertandingan	2.000.000,00
	2 Hiburan Kesenian		
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal pagi/ sore hari	Per sekali pakai	200.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal malam hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional pagi/ sore hari	Per sekali pakai	600.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional malam hari	Per sekali pakai	1.500.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional pagi/ sore hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional malam hari	Per sekali pakai	2.000.000,00
II	Stadion Christian Nehemia Dillak		
	1 Latihan		
	Latihan pagi/ sore	Per sekali pakai	120.000,00

	Latihan malam hari	Per sekali pakai	800.000,00
	Pertandingan Lokal pagi/ sore hari	Per pertandingan	200.000,00
	Pertandingan Lokal malam hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Regional pagi/sore hari	Per pertandingan	600.000,00
	Pertandingan Regional malam hari	Per pertandingan	1.500.000,00
	Pertandingan Nasional pagi/ sore hari	Per pertandingan	1.000.000,00
	Pertandingan Nasional malam hari	Per pertandingan	2.000.000,00
2	Hiburan Kesenian		
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga lokal pagi/ sore hari	Per sekali pakai	200.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga	Per sekali pakai	1.000.000,00
	lokal malam hari		
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional pagi/ sore hari	Per sekali pakai	600.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga regional malam hari	Per sekali pakai	1.500.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional pagi/sore hari	Per sekali pakai	1.000.000,00
	Hiburan dan Kegiatan selain Olahraga nasional malam hari	Per sekali pakai	2.000.000,00

7. PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN/JENAZAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Transport jenazah menggunakan Ferry RORO + mobil jenazah dari RSUD Ba'a ke Kupang	setiap perjalanan	3.810.000,00
2	Evakuasi medis menggunakan Ferry RORO + mobil ambulans dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi SATU tenaga paramedis	setiap perjalanan	5.120.000,00
3	Evakuasi medis menggunakan Ferry RORO + mobil ambulans dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi DUA tenaga paramedis	setiap perjalanan	6.430.000,00
4	Evakuasi medis menggunakan kapal laut cepat (<i>high-speed ferry</i>) dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi SATU tenaga paramedis	setiap perjalanan	2.084.000,00
5	Evakuasi medis menggunakan kapal laut cepat (<i>high-speed ferry</i>) dari RSUD Ba'a ke RS Rujukan di Kupang didampingi DUA tenaga paramedis	setiap perjalanan	3.918.000,00

I. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

1. Struktur dan Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1	Jasa Transaksi Pelelangan		
	a. Ikan Pelagis Kecil	Per Kilogram	100
	b. Ikan Pelagis Besar	Per Kilogram	150
	c. Ikan Demersal	Per Kilogram	150
	d. Ikan Kualitas Export	Per Kilogram	200
2	Jasa Penjualan dan Penyewaan Fasilitas TPI		
	a. Es Batu	Per Kilogram	200
	b. Penyimpanan Beku Ikan (<i>Cold Storage</i>)	Per Ton /Hari	100
	c. Sewa Lapak	Per Meter / Hari	500

2. Struktur dan Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	25.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	45.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	30.000
2	Ternak Kecil		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	20.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	30.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	25.000
3	Unggas		
	a. Penggunaan Kandang Peristirahatan	Per Ekor/hari	1.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Per Ekor	5.000
	c. Sampel Darah	Per Ekor	4.000

J. PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Dermaga Nemberala - Ndao			
	1. Barang	Ton/M3/Kali	21.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	18.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	46.000	Kendaraan Roda 2
	4. Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	296.000	Kendaraan Kecil Roda 4

2	Batutua – Nusamanuk			
	1. Barang	Ton/M3/Kali	5.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	4.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	11.000	Kendaraan Roda 2
3	Dermaga Papela – Pulau Usu			
	1. Barang	TOn/M3/Kali	13.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	11.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	28.000	Kendaraan R0da 2
4	Dermaga Mulut Seribu – Pulau Usu			
	1. Barang	Ton/M3/Kali	13.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	11.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	28.000	Kendaraan Roda 2
5	Dermaga Baa – Ndao			
	1. Barang	Ton/M3/Kali	49.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	41.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	105.000	Kendaraan Roda 2
6	Dermaga Baa – Ndao			
	1. Barang	Ton/M3/Kali	39.000	
	2. Orang	Orang/ Kali	33.000	
	3. Kendaraan Golongan II	Unit/Kali	85.000	Kendaraan Roda 2
	4. Kendaraan Golongan IV	Unit/Kali	548.000	Kendaraan Kecil Roda4



 BUPATI ROTE NDAO

 PAULINA HANING-BULLU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
 SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- b) Indeks Lokalitas (Ilo)
 Ilo ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	Lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m2 dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1.393+0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853

24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya. Koefisien ketinggian BG

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan
Gedung Terbangun (lbg)
Tabel Indeks BG
Terbangun (lbg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi / Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Reintegrasi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah	0.15	0.3 x 1 = 0.3	Kompleksitas : sederhana
Tinggal		0.20 x 2,00 = 0.40 0.50 x 1,00 = 0.50 $\Sigma(bp \times ip) 1.2$	Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ba'a

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kota Ba'a
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp5.220.000,00
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima perseratus)

Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp5.220.000,00) x 0.18 x 1
 : Rp211.410.00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ba'a

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Ba'a
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.220.000,00.-
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma li ma perseratus)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0.7	0.3 x 2 = 0.6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0.20 x 2.00 = 0.40	
		0.50 x 1.12 = 0.56	
		$\Sigma(bp \times ip) = 1.56$	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			

Cara perhitungan nilai

Retribusi PBG

: Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0.5% x Rp5.220.000,00) x 1.092 x 1
 : Rp21.033.886,00

4.
 ~

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
					RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp15.000,00/m	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Turapbatas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225
2	Konstruksi penanda masuk Lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x 50%= 0.225
		Gerbang	Rp30.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x 50%= 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x 50%= 0.225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x50%= 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225
4	Konstruksi perkerasan aspal, Beton		Rp25.000,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x 50%= 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp15.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Box culvert	Rp12.000,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x 50%= 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp22.500,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225

10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m ²	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Cerobong	Rp187.500,00/m	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50% =0.225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00 /m ²	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50% =0.225
		Patung	Rp300.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Di luar persil	Rp500.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000,00/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²)	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50% =0.225
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m ²)	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50% =0.225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard pa pan iklan	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m ²)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x 50% =0.225

		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/ Unit (luas maksimum 8m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/ Unit mesin	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/ 25m/Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50% = 0.225
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x50% = 0.225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50% = 0.225
Ketinggian di atas 100m		Rp400.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x 50% = 0.225
	c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225	
	Menara mandiri					
	ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500,000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225	
	b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225	
c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/ Unit	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225		
21	Tankitanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225

22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1.00	0.65x50% =0.325	0.45 x 50%= 0.225
		2)kolam tanjung	Rp100.000,00/m2	1.00	0.65x50% =0.325	0.45x50%= 0.225
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500,000,00/ Unit	1.00	0.65 x 50% =0.325	0.45x50%= 0.225

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang/jabatan/ bulan	USD \$100*

